



Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal

✉¹**Susi Susanti, Mashudi**

¹Ekonomi Syari'ah, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

ABSTRAK

Produk berlabel halal adalah produk yang telah dinyatakan halal menurut syariat Islam dan ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI. Dengan adanya label halal konsumen muslim tidak lagi ragu dalam mengkonsumsi produk yang dibeli. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Bangkalan terhadap keberadaan produk berlabel halal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Bangkalan khususnya Kecamatan Kamal tidak terlalu mempermasalahkan ada tidaknya label halal dalam suatu produk, sebab mereka berkeyakinan dengan penduduk yang mayoritas muslim, maka tentu barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal dan aman meski tidak ada labelnya.

Kata kunci : label halal; pandangan publik; produk.

ABSTRACT

Products labeled halal are products that have been declared halal according to Islamic law and determined by the Ministry of Religion through the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) based on the results of the LPPOM MUI examination. With the existence of halal labels, Muslim consumers no longer hesitate in consuming the products purchased. This researcher uses a qualitative descriptive approach. This study aims to find out how the Bangkalan people view the existence of products labeled halal. The results showed that the people of Bangkalan, especially Kamal District, did not really mind whether there was a halal label in a product, because they believed that with a muslim-majority population, of course the goods traded were halal and safe goods even though there was no label.

Keywords : halal label; public view; product.

Article History:

Submitted : 25 November 2022; Accepted: 30 November 2022; Published: 27 Desember 2022

How to Cite:

Susi Susanti, Mashudi. 2022. Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (2): 146-158. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.

✉ Corresponding Author:

Email : susisusanti130701@gmail.com

Address : Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, East Java
69162, Indonesia

Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



PENDAHULUAN

Perkembangan zaman begitu cepat, banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa sudah marak dan beredar luas produk – produk yang bahkan tidak ada label halal nya. Padahal hal itu sangat penting terhadap masyarakat muslim yang nantinya bisa melihat dari labelnya apakah makanan tersebut bisa dikonsumsi atau tidak. Karena sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita mematuhi apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Khususnya dalam memilih dan memilih makanan yang nantinya akan dikonsumsi. Sudah sewajibnya kita sebagai seorang muslim memperhatikan penggunaan produk halal. Baik itu dari makanan atau minuman (Ihsana, 2021). Sebagaimana firman Allah SWT “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dimuka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(QS. al Baqarah: 168).

Di kabupaten Bangkalan yang memiliki 18 kecamatan tentunya banyak sekali pasar modern yang tersebar di Kabupaten ini yang tentunya juga banyak produk dari dalam dan luar negeri di dalamnya. Tidak sedikit orang lebih memilih membeli ke pasar modern dikarenakan cukup praktis dibandingkan pergi ke pasar tradisional. Hal ini menimbulkan pola pikir masyarakat dan gaya hidupnya bergeser dari tradisional ke modern. Sehingga peluang masyarakat dalam mengkonsumsi produk

di pasar modern lebih besar. Akan tetapi, perlu ditegaskan lagi masyarakat muslim wajib memilih produk yang kehalalannya sudah jelas. Maksudnya, masyarakat muslim khususnya di daerah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan harus penuh dengan kehati-hatian dalam memilih produk yang telah dipasarkan di Kabupaten Bangkalan. Setidaknya tidak hanya dilihat dari label halal nya akan tetapi bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih teliti dan hati-hati dalam memilih produk. Tidak hanya itu, tentunya juga dibutuhkan pemahaman tentang produk yang berlabel halal dalam kemasan sehingga masyarakat tersebut bisa berfikir bahwa pentingnya adanya label pada sebuah produk.

Adanya pencantuman label halal, masyarakat jadi bisa terlindungi. Karena, pencantuman label halal tersebut merupakan salah satu sarana penyampaian informasi dari produsen kepada masyarakat selaku konsumen mengenai produk yang mau di pasarkan. Sehingga masyarakat benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan termasuk bahan tambahan yang sudah tertera di kemasan. Pelabelan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membentuk terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Sehingga dengan hal itu, akan lebih memudahkan pengawasan keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari pandangan yang salah (Sutardi, 2019).

Maka dari itu, kehalalan suatu produk sangat berdampak terhadap pandangan

masyarakat dalam memilih makanan atau minuman yang akan dikonsumsi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta bukti yang nyata mengenai bagaimana pandangan masyarakat Bangkalan terhadap produk yang berlabel halal. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dengan menjadikan masyarakat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sebagai subjek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat bangkalan terhadap produk yang berlabel halal. Peneliti bisa mengetahui respon dan persepsi masyarakat Bangkalan terhadap produk yang berlabel halal. Serta masyarakat juga lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi apakah halal atau tidak nantinya. Serta bisa memberikan sebuah pengetahuan terhadap informan yang kurang faham terhadap produk yang berlabel halal tersebut bisa lebih faham lagi sehingga nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat agama.

KAJIAN LITERATUR

Pandangan Masyarakat

Pandangan sama halnya dengan Persepsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi

berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan. Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Sarlito W. Srwono yaitu:

1. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
2. Kesiapan mental seorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
3. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
4. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
5. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu

akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu, maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seorang persepsi antara antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Robbin mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (the perceiver), situasi (the situation), dan objek sasaran (the target). Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dengan cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga dimunculkan apa yang dinamakan persepsi atau pandangan masyarakat. Persepsi atau pandangan masyarakat aka menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat (Listyana & Hartono, 2015).

Produk

Produk merupakan hal terpenting dalam membalas perilaku konsumen. Tanpa adanya produk, konsumen tidak memiliki alasan untuk berperilaku dalam mencari dan memilih produk. Produk dapat diartikan berbagai macam tergantung dari sisi pandangan kepentingan produsen maupun konsumen. Menurut swastha dan Irawan yang menyebut produk sebagai barang. Barang merupakan atribut simbol, atribut pribadi, tujuan dan pola sosial. Barang atau produk sebagai kumpulan atribut dan sifat kimia yang secara fisik dapat diraba dalam bentuk yang nyata. Produk adalah suatu

sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya.

Pengertian produk menurut Kotler dan Amstrong adalah melalui konsep produk. Konsep produk dari sudut pandang konsumen akan memilih produk-produk menawarkan kualitas, atau ciri-ciri yang inovatif terbaik . dalam hal ini, produk diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditwarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan (Rahmawati, 2019).

Label Halal

Label adalah bagian sebuah produk pada kemasan yang membawa informasi verbal tentang produk maupun penjualnya. Selain itu, label juga berarti bagian dari kemasan ataupun etiket lepas yang ditempelkan pada kemasan. Label biasanya diklasifikasikan dalam merk, tingkatan kualitas, dan deskripsi. Label merek adalah merek yang melekat pada produk atau kemasan. Label tingkatan kualitas merupakan identifikasi kualitas produk melalui huruf, angka, dan abjad. Selanjutnya, label deskriptif merupakan informasi objektif tentang manfaat, konstruksi, pemeliharaan, dan penampilan yng menunjukkan ciri lain dari produk.

Identifikasi merek dan informasi

label pada kemasan memberikan rangsangan tambahan untuk dipertimbangkan oleh konsumen, sehingga mempermudah pembelian konsumen. Dalam label informasi, antara lain terdapat intruksi penggunaan dan pemeliharaan produk, dan sebagainya (Rahmawati, 2019).

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara.

Di kehidupan sehari-hari sering kali di tengah masyarakat dijumpai istilah halal digunakan yang diinterpretasikan dalam wujud slogan. Tidak hanya pada produk makanan saja, namun slogan halal ini juga banyak terdapat pada produk minuman, obat-obatan bahkan tidak jarang juga terdapat dalam produk kosmetik. Berbagai produk tersebut dapat diedarkan ke konsumen muslim dengan ketentuan produk tersebut sudah mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Dalam undang-undang nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang dimaksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu

dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam.

Sedangkan dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran islam. Islam memberikan tuntunan, arahan yang jelas dan detail kepada umatnya dalam mengkonsumsi suatu produk agar tidak terjerumus dalam keburukan sehingga menyedatkan mereka dan tidak memperoleh ridha dari Allah. Oleh sebab itu makanan yang halal dan thayyib dapat dikategorikan sebagai berikut:

Halal secara zatnya, yaitu makanan yang pada hukumnya memang halal untuk dikonsumsi selama tidak ada dalil atau ayat yang melarangnya, sehingga makanan dalam kategori ini sangat banyak dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti daging ayam, sapi, kambing, ikan, buah-buahan, dan lain-lainnya.

Halal cara memperolehnya, yakni makanan tersebut diperoleh dengan cara yang benar dan sah contohnya bekerja dan membeli serta cara-cara lainnya yang dibenarkan oleh agama. Islam juga memperbolehkan berburu namun dengan beberapa ketentuan.

Halal cara pengolahannya. Segala sesuatu yang awalnya diperbolehkan dan halal, namun karena proses pengolahan yang tidak sesuai dengan syariat agama dapat menjadi haram. Misalnya, buah anggur yang pada dasarnya halal akan tetapi karena diolah menjadi minuman keras yang memabukkan sehingga dapat merusak akal maka ini diharamkan.

Halal cara penyajiannya, indikator halal secara penyajian ini yaitu tidak terdapat sesuatu yang termasuk dalam benda/makanan najis, kemudian dalam penyajiannya tidak mencampurkan makanan yang halal dengan sesuatu yang syubhat (belum jelas kehalalannya)

Halal cara prosesnya, yaitu harus sesuai dengan syariat Islam proses memperolehnya misal dengan tidak merampok, mencuri. Berikut contoh proses memperoleh makanan yang dilarang sehingga menyebabkan makanan tersebut menjadi haram yaitu: dalam penyembelihan tidak menyebut nama Allah, menyembelih untuk sesaji atau berhala, daging hewan halal yang tercampur dengan yang haram walau sedikit.

Jadi, dapat disimpulkan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-Quran dan hadits (Tambunan & Manshuruddin, 2018).

Dari hal tersebut, ada beberapa hikmah ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman ataupun produk lainnya

sesuai dengan syariat islam, antara lain :

1. Menjauhkan diri dari siksa api neraka, menjadi salah satu faktor perantara dikabulkannya doa.
2. Dengan mengkonsumsi sesuatu yang halal dan tidak berlebihan akan memberikan dampak baik bagi perkembangan stabilitas rohani, menjadikan hati tidak keras dan rendah emosi
3. Akan mendatangkan keturunan yang sholeh, cerdas dan sehat
4. Hal-hal yang halal dan baik bila dikonsumsi dapat memelihara jiwa dari perbuatan kasar
5. Makanan dapat berpengaruh terhadap kehalusan dan budi pekerti seseorang
6. Terhindar dari mimpi yang selalu buruk
7. Menjadikan hidup seseorang lebih tenang, nyaman, tentram
8. Menjaga jalan berpikir otak agar senantiasa baik dan bersih.

Label merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Menurut Kotler dan Amstrong label adalah merk sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk

halal. Labelisasi halal dikeluarkan oleh badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan (Khalida & Arifiyanto, 2019).

Labelisasi halal mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Maka apabila tuntutan itu bisa terpenuhi, secara ekonomi para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dari segi produk yang dipasarkan. Tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah para konsumen terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya labelisasi para konsumen muslim tidak lagi ragu dalam mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi labelisasi halal sebagai berikut:

Perlindungan
Pengertian perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum yang berlaku.

Keadilan

Keadilan adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adil bukan arti sama rata, melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai dengan aturan yang

berlaku dan yang memang menjadi haknya.
Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku semua orang.
Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggung jawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimiliki. Sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.

Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan Efisiensi adalah dua kata yang saling berhubungan dan saling berdekatan yang sering kita gunakan dalam tata bahasa sehari-hari terutama untuk anda yang berkecimpung dalam teknik, tata cara, optional, dan prosedural.

Profesionalitas

Profesionalitas secara garis besar merupakan sifat yang berarti karakter kerja seseorang dalam menekuni profesinya atau juga kemampuan untuk bertindak secara profesional (Sutardi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Metode penelitian

kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan serta landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Penelitian ini berada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan karena wilayah ini mayoritas beragama Islam. Teknik pengumpulan data dengan *purposive sampling*, wawancara dengan masyarakat secara langsung, wawancara terbuka, dimana terlebih dahulu akan meminta ijin kepada informan supaya informan nyaman dan bisa menyampaikannya dengan teliti. dan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur wawancara ini adalah kompromi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur (Moleong, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang terletak dipesisir pantai, seperti Kecamatan Sepulu, Kecamatan Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwayar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang, dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian antara 2-10 m diatas permukaan laut. Sedangkan wilayah yang terletak dibagian tengah mempunyai ketinggian 100 m diatas permukaan laut.

Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten pertama dari arah Surabaya untuk menuju Madura. Dimana pintu

gerbang utama untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura terdapat dua pintu yaitu pelabuhan Kamal yang juga termasuk dalam bagian daerah Kabupaten Bangkalan serta jembatan Suramadu yang terletak di Kecamatan Labeng Kabupaten Bangkalan juga. Bangkalan menjadi mencolok dari segala bidang untuk terus diperhatikan, baik dari segi perekonomian, pendidikan, agama, dan bidang-bidang lainnya yang terus mengalami peningkatan.

Kecamatan kamal merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan luas 41, 40 km². Kecamatan Kamal merupakan kecamatan pertama yang menggambarkan kondisi masyarakat Bangkalan, karena dikecamatan tersebut adalah jalur utama dan pintu masuk menuju pulau Madura. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan 2015 tentang Kecamatan Kamal maka secara administratif wilayah Kecamatan Kamal terbagi menjadi 10 desa/kelurahan, dengan 13,376 rumah tangga dengan jumlah populasi penduduk 47,501 penduduk.

Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan Terhadap Produk yang Berlebel Halal

Keharusan adanya keterangan keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. yang termasuk

produk dalam UU Produk Halal adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Masyarakat. Sedangkan yang dimaksud produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Dengan beberapa pandangan masyarakat terhadap adanya label halal pada sebuah produk ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat, kemudian bisa menjadikan masyarakat lebih peduli bahwa label halal itu sangat penting untuk mengetahui keamanan suatu produk. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi dan beberapa wawancara, pandangan masyarakat bangkalan terhadap produk halal adalah sebagai berikut.

Persepsi masyarakat tentunya tidak luput dari adanya faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor dari dalam (internal) seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan dll. Atau pun faktor dari luar (eksternal) seperti latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, informasi yang didapat, hal hal yang baru, ataupun ketidak asingan suatu objek.

Peneliti menyajikan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang pandangan masyarakat Bangkalan terhadap produk yang berlabel halal, tentunya hal yang paling mendasar yaitu tahu atau tidaknya terhadap label halal. Berdasarkan

wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Kamal tentang hal itu, peneliti menemukan jawaban yang beragam.

Beberapa informan saat diwawancara, mereka memiliki pengetahuan dan pandangan yang beragam mengenai produk yang memiliki label halal. Hasil wawancara mengenai pengetahuan tentang sertifikasi halal pada sebuah produk, rata-rata para informan menjawab bahwa label halal pada suatu produk itu adalah label yang biasanya ada pada kemasan dan tentunya kalau sudah ada label halal itu sudah aman dan sudah halal. Jawaban tersebut sudah tepat, akan tetapi yang lebih tepatnya lagi produk yang berlabel halal adalah produk yang telah dinyatakan halal secara syariat Islam dan ditetapkan oleh Kementerian Agama Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan, dengan adanya produk yang berlabel halal ini dapat memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal (LPPOM.MUI, 2008).

Peneliti menarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Kamal mengetahui secara umum label halal pada suatu produk, meskipun masyarakat Kecamatan Kamal belum mengetahui secara detail tentang label halal tersebut.

Mengenai tentang seberapa sering mereka mengecek produk tersebut apakah sudah memiliki label halal atau tidak pada saat membeli suatu produk. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di daerah Kecamatan Kamal kepada

ibu Hj. Sami' selaku seorang petani Beliau mengatakannya bahwa tidak pernah mengecek label halal pada sebuah produk dikarenakan yang beliau utamakan adalah harga yang terjangkau. Sehingga, bagi beliau mengecek adanya label halal pada sebuah produk itu tidak penting.

Begitupun dengan beberapa informan lainnya, yang menyebutkan bahwa mereka jarang mengecek label halal. Jadi, hal tersebut tidak begitu diperhatikan oleh para masyarakat Kamal. Kebanyakan jawaban yang diberikan informan adalah mengeceknya jika tidak terburu-buru dan lupa. Akan tetapi ketika di tanya lebih sering mengecek tau tidak jawabannya tidak dengan alasan produk tersebut sudah pasti terbuat dari bahan yang halal dikarenakan mayoritas di daerah Bangkalan khususnya di Kecamatan Kamal adalah muslim. Sehingga, hal tersebut bagi mereka sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tentang tujuan adanya label halal pada suatu produk, Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di daerah Kecamatan Kamal dengan beberapa informan.

Beberapa jawaban informan yang lain, rata-rata jawabannya tujuan dari adanya label halal tersebut adalah sebagai informasi bahwa produk tersebut sudah halal adanya. Hal ini sudah benar adanya bahwa salah satu tujuan dari labelisasi pada sebuah produk yaitu memberikan informasi bahwa produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi. Dengan adanya label halal, para konsumen akan mendapatkan ketenangan akan kehalalan produk yang

dikonsumsinya. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Sedangkan untuk produsen, label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka.

Terkait adanya produk yang berlabel halal, ada beberapa pandangan mereka tentang seberapa penting label halal pada sebuah produk beberapa masyarakat berpendapat bahwa kebanyakan bilang penting. Akan tetapi, mereka kurang memperhatikan label halal tersebut. Tidak hanya itu, jawaban dari ibu pemilik warung yang bernama Siti Khotijah juga menjelaskan bahwa label halal pada sebuah produk tidak terlalu penting dengan alasan disini susah dan bahkan tidak ada produk yang tidak halal secara mayoritas penduduk di Madura adalah muslim, jadi yang terpenting menurut beliau adalah harga yang ekonomis.

Dilihat dari beberapa pandangan informan yang peneliti wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa jawabannya lebih banyak yang menjawab tidak terlalu penting dengan alasan bukan berarti produk yang tidak memiliki label halal itu tidak aman. Kita bisa melihat produk yang aman dikonsumsi bukan hanya pada label halalnya. Akan tetapi, dari kandungan dan bahan-bahannya. Serta, kalau produk yang ada kemasannya bisa dilihat dari tanggal expirednya.

Kemudian ketika mereka dihadapkan

dengan dua pilihan, Misalnya ada dua produk yang memiliki fungsi yang sama terhadap kebutuhan kita, namun yang pertama produk itu harganya lebih murah tetapi tidak memiliki label halal dan produk yang kedua harganya lebih mahal tetapi sudah memiliki label halal, maka produk yang akan dipilih dari beberapa jawaban informan mereka mengatakan bahwa jika melihat dari produk yang kemasan seperti ciki-ciki yang tersebar di berbagai daerah indonesia atau produk lainnya tentunya memilih yang lebih mahal dan berlabel halal dikarenakan demi keamanan bagi masyarakat muslim. Akan tetapi, jika produk tersebut merupakan produk lokal seperti produk UMKM yang handmade dan kita melihat aatau tau cara buat dan kandungannya halal, maka tidak ada masalah jika produk tersebut tidak berlabel halal. Mengingat dalam pengurusan labelisasi halal pada sebuah produk itu cukup sulit dan lumayan mahal, jadi hal tersebut bisa dimengerti oleh masyarakat.

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa para informan lebih memilih yang harganya relatif murah. Dengan beberapa alasan yang sudah disebutkan tadi yaitu tidak berlabel halal belum tentu tidak baik buat kita. Yang terpenting lihat dari komposisinya dan bahan-bahannya serta dari proses pembuatannya juga aman atau tidak. Sehingga hal ini tidak menjadikan masalah bagi masyarakat jika produk tersebut tidak berlabel halal tapi aman secara komposisi

dan proses pembuatannya.

Melihat dari beberapa pertanyaan hasil wawancara, peneliti menemukan sebuah jawaban bagaimana pandangan masyarakat Bangkalan terhadap produk yang berlabel halal tersebut bagi mereka tidak terlalu diperhatikan dikarenakan sebagian besar dari jawaban mereka adalah karena mayoritas penduduk Bangkalan adalah muslim. Sehingga, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sekalipun ada produk UMKM atau jajanan di pasar yang tidak berlabel halal, mereka yakin bahwa produk tersebut sudah terbukti halal dilihat dari bahan-bahannya dan cara pembuatannya.

Dari beberapa pertanyaan hasil wawancara di atas peneliti menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dirujuk yaitu bagaimana pandangan masyarakat Bangkalan terhadap produk yang berlabel halal adalah tidak terlalu penting bagi masyarakat Kecamatan Kamal dikarenakan alasan utamanya adalah dari faktor Agama. Mereka beranggapan bahwa produk yang tersebar di daerah Bangkalan Khususnya Kecamatan Kamal itu sudah halal karena mayoritas muslim. Sekalipun ada produk yang tidak halal, itu bisa jadi penjualannya ditempat-tempat tertentu misalkan dikampung cina atau sejenisnya. Dan hal itu sangat jarang sekali ditemukan di daerah Kecamatan Kamal. Jadi, mereka tidak khawatir sekalipun ada produk yang tidak berlabel halal, bisa dilihat dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya dan juga cara pembuatannya. Sehingga

sekalipun tidak berlabel halal, itu aman-aman saja buat dikonsumsi.

SIMPULAN

Dari beberapa pembahasan diatas terkait bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Kamal terhadap produk yang berlabel halal, maka dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang paham tentang labelisasi halal walaupun tidak tau secara rinci labelisasi halal tersebut. Hal ini terjadi karena faktor dari luar (eksternal) seperti latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, informasi yang didapat, hal hal yang baru, ataupun ketidak asingan suatu objek. Sehingga masyarakat hanya tau label halal itu yang ada dalam kemasan dan tidak tau label halal itu dinyatakan halal secara syariat Islam dan ditetapkan oleh Kementerian Agama Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan, dengan adanya produk yang berlabel halal ini dapat memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal.

Terkait produk yang memiliki label halal atau tidak, masyarakat Kecamatan Kamal menyampaikan bahwa hal tersebut tidak terlalu diperdulikan dengan alasan bahwa mereka yakin produk yang ada di Kecamatan Kamal itu halal sekalipun tidak ada labelnya. Alasan yang menjadi hal yang paling utama adalah karena faktor Agama. Karena, penduduk masyarakat Bangkalan khususnya Kecamatan Kamal

rata-rata muslim, pastinya produk yang tersebar juga pastinya dipertimbangkan apakah aman atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Tidak hanya itu, ketika hal ini di tanyakan kepada produsen, mereka menjawab karena proses labelisasi halal pada sebuah produk itu cukup sulit dan relatif mahal jadi yang terpenting kandungan dan proses pembuatannya terjamin halal itu tidak ada masalah

DAFTAR PUSTAKA

- A.Black, J., & Champion, D. J. (2009). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. PT Rafika Aditama.
- Ihsana, K. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal di Kalangan Masyarakat Syiah Kuala Banda Aceh. *Islamic Development and Innovation*, 1.
- Khalida, N., & Arifiyanto, M. (2019). Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal. Penerbit Nem.
- Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). Persepsi dan Sikap Masyarakat dalam Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan(studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2013). *Agastya*, 5.
- LPPOM.MUI. (2008). *Panduan umum sistem jaminan halal*. LPPOM.MUI.
- Masyarakat, T. S. P. (2018). *Renstra (Rencana Strategi) Kecamatan Kamal*.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, E. (2019). *Peran Kesadarn*

Merek Halal pada Perilaku
Konsumen. Purwokerto Pres.

Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian
Kualitatif. PT Kanisus.

Sugiyono, P. D. (2016). Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
Alfabeta.

Sutardi, I. (2019). Analisis Persepsi
Konsumen tentang Labelisasi Halal
pada Pembelian Produk Makanan
Impor dalam Kemasan ditinjau
Perspektif Ekonomi Syariah di
Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis. Ekonomi Kita, 8.

Tambunan, N., & Manshuruddin. (2018).
Makna Makanan Halal dan Baik
dalam Islam. CV Cattleya Darmaya
Fortuna.

Website

<http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal
04 September 2022.

<https://bangkalankab.bps.go.id>. diakses
Pada tanggal 13 oktober 2022.